

Perkara Penting

Significant Cases

Di tahun 2022, terdapat sejumlah perkara hukum yang sedang dihadapi PERTAMINA, antara lain:

In 2022, PERTAMINA was facing a number of legal cases, including:

No	Permasalahan Hukum Legal Case	Pokok dan Nilai Perkara Subject and Value of The Case
1	Perkara terkait Insiden Patahnya Pipa Minyak Pertamina di Teluk Balikpapan Case related to Pertamina Oil Pipeline Fracture Incident in Balikpapan Bay	<p>Pada tanggal 31 Maret 2018, Kapal Angkut Muatan Curah (<i>Bulk Carrier</i>) telah melepas jangkar pada area terbatas sampai dengan area terlarang di Perairan Teluk Balikpapan yang berakibat rusaknya pipa bawah laut milik Pertamina sehingga mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak dan kebakaran kapal di Teluk Balikpapan. Peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang disebabkan oleh Kapal Angkut Muatan Curah (<i>Bulk Carrier</i>) telah diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Kapal Angkut Muatan Curah (<i>Bulk Carrier</i>) bersalah karena mengakibatkan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.</p> <p>Terhadap kerugian yang diderita Pertamina berupa rusaknya pipa bawah laut milik Pertamina sehingga mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak dan kebakaran kapal di Teluk Balikpapan, Pertamina telah mengajukan gugatan ganti kerugian di PN Jakarta Selatan.</p> <p>Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ("KLHK") juga mengajukan Gugatan Ganti Kerugian Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pertamina dan pihak-pihak lainnya yang menurut KLHK juga bertanggung jawab atas peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan dengan tuntutan ganti rugi sebesar ± Rp10,15 Triliun yang didalilkan sebagai tanggung jawab renteng dari para tergugat.</p> <p>On March 31, 2018, the Bulk Carrier had dropped anchors in a limited area to a restricted area in Balikpapan Bay Waters which resulted in damage to Pertamina's underwater pipeline resulting in an oil spill and a ship fire in Balikpapan Bay. The incident of oil spill in Balikpapan Bay which was caused by a Bulk Carrier has been decided based on a decision that has permanent legal force which states that the Bulk Carrier is guilty of causing an oil spill in Balikpapan Bay.</p> <p>Regarding the losses suffered by Pertamina in the form of damage to Pertamina's underwater pipeline which resulted in an oil spill and a ship fire in Balikpapan Bay, Pertamina has filed a lawsuit for compensation at the South Jakarta District Court.</p> <p>In addition, the Environment and Forestry Ministry of the Republic of Indonesia ("KLHK") also filed an Environmental Compensation Lawsuit at the Central Jakarta District Court against Pertamina and other parties which, according to the KLHK, were also responsible for the oil spill incident in Balikpapan Bay with a claim for compensation of ± Rp10.15 trillion which was argued to be the joint responsibility of the defendants.</p>
Status Perkara Case Status		
<p>Gugatan Pertamina: Gugatan Pertamina dikabulkan pada tingkat Pengadilan Negeri. Saat ini dalam proses banding yang diajukan oleh Tergugat.</p> <p>Gugatan KLHK: Dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan.</p> <p>Pertamina Lawsuit: Pertamina's lawsuit was granted at the District Court level. Currently in the process of appeal filed by the Defendant.</p> <p>MoEF Lawsuit: In the process of examining the case at trial.</p>		
Upaya Manajemen Management Effort		
<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan Gugatan kepada pihak-pihak terkait atas kerugian yang diderita Pertamina; Mengajukan pembelaan atas gugatan dari KLHK. Filed a lawsuit against related parties for losses suffered by Pertamina; Submitted a defense against a lawsuit from the Environment and Forestry Ministry. 		

No	Permasalahan Hukum Legal Case	Pokok dan Nilai Perkara Subject and Value of The Case																								
Risiko terhadap Perseroan Impact to the Company																										
Terkait gugatan KLHK, Pertamina beresiko membayar sejumlah uang apabila putusan pengadilan mengabulkan gugatan dari KLHK. Regarding the KLHK's lawsuit, Pertamina risks paying a sum of money if the court's decision grants the KLHK's claim.																										
2.	Dugaan Tipikor pada Pengadaan 3D Scanning dan AIMS oleh PT Indopelita Aircraft Services di RU VI Balongan (Case Baru) Alleged Corruption in 3D Scanning and AIMS Procurement by PT Indopelita Aircraft Services at RU VI Balongan (New Case)	<p>Perkara ini terkait dengan PT Indopelita Aircraft Service (IAS) ditunjuk langsung sebagai penyedia jasa pekerjaan 3D Laser Scanning dan AIMS di RU VI Balongan berdasarkan kontrak tanggal 4 Oktober 2020 namun terdapat dugaan adanya penerbitan SPK fiktif oleh IAS sebelum terbitnya kontrak dengan RU VI dan juga terdapat dugaan adanya gratifikasi yang melibatkan pekerja.</p> <p>Adapun Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor: Print-142/M.6/Fd.1/02/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan saat ini sudah Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor: Print-232/M.6/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022.</p> <p>Perkara ini melibatkan 2 (dua) pekerja PT Pertamina Persero, yaitu Terdakwa DS dan Terdakwa SY. Pada perkara ini PT Pertamina (Persero) sebagai saksi.</p> <p>This case relates to PT Indopelita Aircraft Service (IAS) being directly appointed as a provider of 3D Laser Scanning and AIMS work services at RU VI Balongan based on a contract dated October 4, 2020 but there were allegations of fictitious SPK issuance by IAS prior to the issuance of the contract with RU VI and there was also allegations of gratification involving IAS workers and RU VI Balongan.</p> <p>The investigation is based on the Banten High Prosecutor's Head Investigation Order Number: Print-142/M.6/Fd.1/02/2022 dated February 23, 2022 and is currently under investigation based on the Banten High Prosecutor's Head Investigation Order Number: Print-232/M.6/Fd.1/03/2022 dated 18 March 2022.</p> <p>This case involved 2 (two) employees of PT Pertamina Persero, namely Defendant DS and Defendant SY. In this case, PT Pertamina (Persero) acted as a witness.</p>																								
Status Perkara Case Status																										
Telah terdapat putusan hakim tingkat Pengadilan Negeri (PN) terhadap kedua terdakwa pada tanggal 16 Desember 2022 dengan putusan sebagai berikut:																										
<p>Terdakwa DS</p> <table> <tr> <td>Pasal yang dibuktikan</td> <td>: Pasal 3 ayat (1) dan atau Pasal 11 Jo. Pasal 18 UU TPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</td> </tr> <tr> <td>Pidana badan dan denda:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pid. Penjara</td> <td>: 3 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Denda</td> <td>: Rp50 juta</td> </tr> <tr> <td>Subsidair</td> <td>: 1 bulan kurungan</td> </tr> <tr> <td>Pengembalian Kerugian Negara</td> <td>: Tidak dikenakan</td> </tr> </table> <p>Terdakwa SY</p> <table> <tr> <td>Pasal yang dibuktikan</td> <td>: Pasal 3 ayat (1) dan atau Pasal 11 Jo. Pasal 18 UU TPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</td> </tr> <tr> <td>Pidana badan dan denda:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pid. Penjara</td> <td>: 3 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Denda</td> <td>: Rp50 juta</td> </tr> <tr> <td>Subsidair</td> <td>: 1 bulan kurungan</td> </tr> <tr> <td>Pengembalian Kerugian Negara</td> <td>: Uang titipan sebesar Rp250.000.000 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara atas nama terdakwa SY.</td> </tr> </table> <p>Uang USD pecahan \$100 sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan total \$1,400, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara atas nama terdakwa SY.</p> <p>1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 218 (dua ratus delapan belas) M² terletak di Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05688/Kreo atas nama SY, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kekurangan uang pengganti yang dinikmati oleh terdakwa SY.</p>			Pasal yang dibuktikan	: Pasal 3 ayat (1) dan atau Pasal 11 Jo. Pasal 18 UU TPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Pidana badan dan denda:		Pid. Penjara	: 3 Tahun	Denda	: Rp50 juta	Subsidair	: 1 bulan kurungan	Pengembalian Kerugian Negara	: Tidak dikenakan	Pasal yang dibuktikan	: Pasal 3 ayat (1) dan atau Pasal 11 Jo. Pasal 18 UU TPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Pidana badan dan denda:		Pid. Penjara	: 3 Tahun	Denda	: Rp50 juta	Subsidair	: 1 bulan kurungan	Pengembalian Kerugian Negara	: Uang titipan sebesar Rp250.000.000 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara atas nama terdakwa SY.
Pasal yang dibuktikan	: Pasal 3 ayat (1) dan atau Pasal 11 Jo. Pasal 18 UU TPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.																									
Pidana badan dan denda:																										
Pid. Penjara	: 3 Tahun																									
Denda	: Rp50 juta																									
Subsidair	: 1 bulan kurungan																									
Pengembalian Kerugian Negara	: Tidak dikenakan																									
Pasal yang dibuktikan	: Pasal 3 ayat (1) dan atau Pasal 11 Jo. Pasal 18 UU TPK Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.																									
Pidana badan dan denda:																										
Pid. Penjara	: 3 Tahun																									
Denda	: Rp50 juta																									
Subsidair	: 1 bulan kurungan																									
Pengembalian Kerugian Negara	: Uang titipan sebesar Rp250.000.000 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara atas nama terdakwa SY.																									

No	Permasalahan Hukum Legal Case	Pokok dan Nilai Perkara Subject and Value of The Case
There has been a District Court (PN) judge's decision against the two defendants on December 16, 2022 with the following decisions:		
	Defendant DS	
	Proven article	: Article 3 paragraph (1) and or Article 11 Jo. Article 18 of the TPK Law Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code.
	Corporal punishment and fines:	
	Prison Sentence	: 3 Years
	Fine	: Rp50 million
	Subsidair	: 1 month in prison
	State Loss Recovery	: Not applicable
	Defendant SY	
	Proven article	: Article 3 paragraph (1) and or Article 11 Jo. Article 18 of the TPK Law Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code.
	Corporal punishment and fines:	
	Prison Sentence	: 3 Years
	Fine	: Rp50 million
	Subsidair	: 1 month in prison
	State Loss Recovery	: The deposit of Rp. 250,000,000 was confiscated for the state and was calculated as a replacement payment in a case on behalf of the defendant SY.
	14 (fourteen) banknotes of USD100 banknotes for a total of D 1,400 were confiscated for the state and calculated as payment of replacement money in a case on behalf of the defendant SY.	
	1 (one) plot of land and buildings with an area of 218 (two hundred and eighteen) M2 located in Kreo Village, Larangan District, Tangerang City, based on the Certificate of Property Rights Number: 05688/Kreo on behalf of SY, confiscated for the state and accounted for as a lack of money substitute enjoyed by the defendant SY.	
Upaya Manajemen Management Effort		
	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen perusahaan melalui Fungsi Legal Counsel turut mendampingi para terdakwa dan menyaksikan jalannya proses persidangan hingga putusan. • Pelaksanaan Webinar Online bersama Hukum Online dengan tema "Perusahaan Plat Merah Merugi, Direksi Bisa Dipidana Korupsi? Yuk, Kenalan Sama Konsep <i>Business Judgement Rule</i> di BUMN Bersama Pertamina", pada hari Jumat, 18 November 2022. • Penyelenggaraan Pertamina Online Listening & Sharing dengan tema "Upaya BUMN untuk Menghindari Pemberian/Permintaan terkait Penyuapan dan Gratifikasi dalam Kegiatan Operasional Perusahaan" pada hari Rabu, 21 September 2022. • Penyelenggaraan Focus Group Discussion Fungsi Legal Counsel Pertamina Group 2022 dengan tema "Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana/Korupsi" pada hari Senin, 4 Juli 2022. • Penyelenggaraan Legal Preventive Program dengan tema "Potensi Korupsi di Sektor Bisnis dan Teknik Pendampingan Yang Sah". • Pelaksanaan Collaborative Learning Pertamina Stakeholders dengan tema antara lain "Antara Korupsi dan Keputusan Bisnis", "Manajemen Risiko Korupsi di BUMN", "Aspek Kerugian Negara dalam Pengelolaan BUMN sebagai Dasar Penyidikan", dan "Doktrin Business Judgement Rule" pada tanggal 3 - 6 Agustus 2022. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • The company's management through the Legal Counsel Function also accompanied the defendants and witnessed the trial process up to the verdict. • Implementation of an Online Webinar with Online Law with the theme "Red-Plate Companies Losing Losses, Can Directors Be Convicted of Corruption? Let's get acquainted with the Business Judgment Rule Concept in SOEs with Pertamina", on Friday, November 18, 2022. • Implementation of Pertamina Online Listening & Sharing with the theme "SOE Efforts to Avoid Giving/Soliciting related to Bribery and Gratification in the Company's Operational Activities" on Wednesday, September 21, 2022. • Holding a Focus Group Discussion on the Legal Counsel Function of Pertamina Group 2022 with the theme "Red Thread of Abuse of Authority and Discretion between Administrative Law and Criminal/Corruption Law" on Monday, July 4, 2022. • Implementation of a Legal Preventive Program with the theme "Potential for Corruption in the Business Sector and Legal Assistance Techniques". • Implementation of Pertamina Stakeholders Collaborative Learning with themes including "Between Corruption and Business Decisions", "Corruption Risk Management in SOEs", "Aspects of State Losses in SOE Management as a Basis for Investigations", and "Doctrine of Business Judgment Rule" on 3 - August 6, 2022. 	

No	Permasalahan Hukum Legal Case	Pokok dan Nilai Perkara Subject and Value of The Case
Risiko terhadap Perseroan Impact to the Company		
Terkait perkara Tipikor ini menimbulkan risiko pencemaran nama baik perusahaan yang mencakup seluruh manajemen, pekerja dan <i>stakeholders</i> . Related to this Corruption case raises the risk of defamation of the company's reputation which includes all management, workers and stakeholders.		

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama tahun 2022 tidak terdapat perkara yang melibatkan Dewan Komisaris maupun Direksi yang ditangani oleh Fungsi Legal Counsel.

SANKSI ADMINISTRATIF

Di tahun 2022, tidak ada sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, maupun Direksi oleh otoritas terkait pasar modal.

LEGAL CASES FACED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Throughout 2022 there were no cases involving the Board of Commissioners or Directors handled by the Legal Counsel Function.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

In 2022, no administrative sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners or Directors by capital market related authorities.

